BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PENYEMPURNAAN URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL PADA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Selatan, maka perlu mengatur kembali Penyempurnaan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyempurnaan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewa Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2015 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PENYEMPURNAAN URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN.

Pasal I

Ketentuan Bagian Kesembilan dan diantara Pasal 185 dan Pasal 186 disisip beberapa Pasal yakni Pasal 185 A, Pasal 185 B dan Pasal 185 C dalam Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyempurnaan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Selatan (Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 12 Tahun 2010) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyempurnaan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Selatan (Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 11 Tahun 2015) diubah, sehingga keseluruhan ketentuan Bagian Kesembilan berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesembilan
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Sub Bagian 1
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 171

1. Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :
   a. Kepala Badan;
   b. Bagian Tata Usaha;
   c. Bidang Penanaman Modal
   d. Bidang Perizinan
   e. Bidang Pelayanan Umum dan Pengaduan
   f. Tim Teknis;
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
   b. Sub Bagian Keuangan; dan
   c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian 2
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Paragraf 1
Kepala Badan

Pasal 172

(1) Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanaman modal dan melaksanakan koordinasi serta menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Pasal 173

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 172 ayat (2), Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan program kerja kantor;
b. pembinaan dan pelaksanaan tugas serta perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal;
c. penyelenggaran pelayanan administrasi perizinan dan penanaman modal;
d. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan dan penanaman modal;
e. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan penanaman modal;

f. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan dan penanaman modal;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Bagian Tata Usaha

Pasal 174

(1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala BPMPTSP di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan dan penyusunan program.

(2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPMPTSP.

Pasal 175

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelayanan administrasi, dan penyusunan program.

Pasal 176

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
c. pengelolaan administrasi keuangan;
d. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
e. penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBA, APBN, bantuan,pinjaman dan/atau hibah luar negeri;
f. penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala BP2T sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 177

(1) Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
    a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
    b. Sub Bagian Keuangan; dan
    c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 178

(1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah, jangka panjang, rencana anggaran yang bersumber dari APBA, APBN, bantuan, pinjaman dan/atau hibah luar negeri, rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kerja.

(2) Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan serta mengkoordinasikan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah, jangka panjang, rencana anggaran yang bersumber dari APBA, APBN, bantuan, pinjaman dan/atau hibah luar negeri, rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kerja.

(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, perpustakaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler.

Paragraf 3
Bidang Penanaman Modal

Pasal 179

(1) Bidang Penanaman Modal adalah unsur pembantu Kepala BPMPTSP di bidang pelayanan kebijakan Penanaman Modal.

(2) Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPMPTSP.

Pasal 180

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penanaman modal.

Pasal 181

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi :

a. penyusunan perencanaan bidang penanaman modal;
b. perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal;
c. Pelaksanaan pembinaan, Koordinasi fasilitasi dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian investasi serta pengembangan promosi investasi;
d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian investasi serta pengembangan promosi investasi;
e. pelaksanaan dan fasilitasi kerjasama penanaman modal;
f. penyediaan informasi potensi daerah, peluang usaha untuk kerjasama bidang penanaman modal
g. penyelenggaraan sistem informasi bidang penanaman modal; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Bidang Perizinan

Pasal 182

(1) Bidang Perizinan adalah unsur pembantu Kepala BPMPTSP di bidang pelayanan Perizinan.

(2) Bidang Perizinan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPMPTSP.

Pasal 183

Bidang Perizinan mempunyai tugas melakukan penilaian dan penelitian permohonan aplikasi investasi, penerbitan rekomendasi perizinan investasi, penanaman modal lintas kabupaten/kota, rekomendasi persetujuan fasilitasi pabean, fiskal, keimigrasian dan impor-eksport.

Pasal 184

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, Bidang Perizinan mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan perizinan dan non perizinan sumber daya alam dan non sumber daya alam.
b. Pelaksanaan koordinasi perizinan dan non perizinan sumber daya alam dan non sumber daya alam;
c. pelaksanaan analisis permasalahan perizinan dan perizinan sumber daya alam dan non sumber daya alam;
d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang perizinan dan non perizinan sumber daya alam dan non sumber daya alam; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Bidang Pelayanan Umum dan Pengaduan

Pasal 185

(1) Bidang Penanaman Pelayanan Umum dan Pengaduan adalah unsur pembantu Kepala BPMPTSP di bidang pelayanan kebijakan Penanaman Modal.

(2) Bidang Pelayanan Umum dan Pengaduan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPMPTSP.

Pasal 185 A

Bidang Pelayanan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pelayanan umum dan penanganan pengaduan.

Pasal 185 B

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 A, Bidang Pelayanan umum dan Pengaduan mempunyai fungsi :

a. penyusunan perencanaan pelayanan umum dan pengaduan;
b. pengumpulan, pengolahan, penyiapan bahan pelayanan umum dan pengaduan serta pelaksanaan pemecahan masalah bidang perizinan dan non perizinan;
c. pelaksanaan koordinasi kerjasama Pelayanan umum dan pengaduan antar kabupaten/kota;
d. pelaksanaan analisis permasalahan pelayanan umum, pengaduan perizinan dan non perizinan;
e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang informasi dan pengaduan; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Tim Teknis

Pasal 185 C

(1) Pada Bidang Penanaman Modal, Bidang Perizinan dan Bidang Pelayanan Umum dan Pengaduan dibentuk Tim Teknis yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan, yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Bupati.

(2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari aparatur Satuan Kerja Perangkat Kabupaten terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.

(3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis diterima atau ditolaknya suatu permohonan Penanaman Modal, perizinan dan non perizinan.

(4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada kepala BP2T melalui kepala bidang bersangkutan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 9 September 2016

BUPATI ACEH SELATAN.

T. SAMA INDRA

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 9 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 21